



KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT  
DESA ABIANSEMAL TAHUN 2025  
PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa penambahan beban kerja, tanggung jawab dan resiko kerja Perbekel dan Perangkat Desa dalam melakukan perencanaan penganggaran program dan kegiatan, perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja dan integritas Perbekel dan Perangkat Desa;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksanaan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Abiansemal Tahun 2024 dengan Keputusan Perbekel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( SOTK ).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Barang Dan Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor : 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( SOTK );
11. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa Kutuh Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Perbekel diberikan tunjangan sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa diberikan tunjangan sebesar Rp.8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Kepala Urusan (Kaur) diberikan tunjangan sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. Kepala Seksi (Kasi) diberikan tunjangan sebesar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

- e. Kelian Banjar Dinas (KBD) diberikan tunjangan sebesar Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan).

KEDUA : Memerintahkan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dan Bendahara Desa untuk merealisasikan Tunjangan yang dimaksud setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansensemah Tahun 2025

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Abiansnemah  
pada tanggal : 02 Januari 2025  
PERBEKEL ABIANSEMAL  
IDA BAGUS BISMA WIRATMA



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Abiansnemah di Belahkiuh
2. Ketua BPD Abiansnemah
3. Pelaksana Kegiatan
4. Arsip.